



PENETAPAN

Nomor 422/Pdt.P/2017/PA Blk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara dispensasi kawin pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di KABUPATEN BULUKUMBA, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya, tanggal 13 Nopember 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan register Nomor 422/Pdt.P/2017/PA Blk. tanggal 13 Nopember 2017 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari ANAK PEMOHON;
 1. Bahwa anak Pemohon tersebut masih berumur 16 tahun, 4 bulan yang lahir pada tanggal 09 Juli 2001 atau belum mencapai batas minimal umur untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;
 2. Bahwa Pemohon bermaksud akan menikahkan anak Pemohon tersebut (ANAK PEMOHON) dengan perempuan yang bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON umur 17 tahun;
 3. Bahwa alasan Pemohon hendak mengawinkan anak kandung Pemohon meski dibawah umur karena hubungan dan pergaulan anak Pemohon dan calon istrinya sudah sedemikian dekat, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam;

Hal. 1 dari 12 hal. Pen. No. 422/Pdt.P/2017/PA Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun dan karenanya maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Desa Anrihua dengan Surat Penolakan Nomor Surat Keterangan dari KUA, Kecamatan Kindang tanggal 13 Nopember 2017, oleh karena itu Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Bulukumba dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut;

5. Bahwa anak Pemohon ANAK PEMOHON telah akil baligh serta setuju dan siap untuk dinikahkan dengan calon istrinya tersebut;

6. Bahwa antara anak kandung Pemohon (ANAK PEMOHON) dengan calon isterinya CALON ISTRI ANAK PEMOHON tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan karena nasab maupun sesusuan serta halangan perkawinan lainnya menurut hukum Islam;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menetapkan hal-hal sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama (ANAK PEMOHON) untuk menikah dengan perempuan bernama (CALON ISTRI ANAK PEMOHON);
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri dalam persidangan;

Hal. 2 dari 12 hal. Pen. No. 422/Pdt.P/2017/PA Blk.



Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya yang masih di bawah umur, namun Pemohon tetap pada permohonannya agar anak Pemohon diberi dispensasi kawin. Lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan dan tambahan;

Bahwa anak Pemohon telah hadir di persidangan dan memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa anak Pemohon telah lama berpacaran dengan calon istrinya yang bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON dan sekarang ini, anak Pemohon bekerja sebagai petani cengkeh sehingga anak Pemohon tersebut mampu untuk bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga kelak;

Bahwa calon istri anak Pemohon yang bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON juga telah hadir di persidangan dan memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa ia dan anak Pemohon telah lama berpacaran dan telah sepakat untuk melanjutkan hubungannya tersebut ke jenjang pernikahan tanpa ada paksaan dai pihak lain;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- 1.-----Fotokopi Akta Kelahiran atas nama ANAK PEMOHON Nomor 1.440/CS//2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba pada tanggal 19 Januari 2012, telah bermeterai cukup, bercap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (bukti P.1);
- 2.-----Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor : B.07/Kk.21.21.10/PW.01/XI/2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kindang pada tanggal 13 Nopember 2017, telah bermeterai cukup, bercap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, (bukti P.2);

Bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama :

Hal. 3 dari 12 hal. Pen. No. 422/Pdt.P/2017/PA Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI I, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kelurahan Borong Rappoa, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon karena Pemohon adalah menantu saksi;
 - Bahwa Pemohon mempunyai anak yang bernama ANAK PEMOHON yang hendak menikah dengan seorang perempuan yang bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON;
 - Bahwa anak Pemohon tersebut baru berumur 16 tahun 4 bulan sehingga memerlukan dispensasi kawin Pengadilan Agama;
 - Bahwa anak Pemohon berstatus perjaka dan tidak terikat dalam ikatan perkawinan dengan siapapun;
 - Bahwa Pemohon ingin menikahkan anaknya meskipun masih di bawah umur karena anak Pemohon tersebut telah lama menjalin cinta (pacaran) dengan calon istrinya, bahkan pernah pergi bersama dan bermalam di rumah keluarga, sehingga Pemohon dan pihak keluarga khawatir akan terjadi hal-hal yang melanggar syariat Islam jika keduanya tidak dinikahkan;
 - Bahwa anak Pemohon sudah mampu untuk berumah tangga karena anak Pemohon sudah sangat dewasa meskipun masih berumur 16 tahun lebih, dan anak Pemohon tersebut juga sudah bekerja sebagai petani cengkeh sehingga mampu untuk menafkahi keluarganya kelak;
 - Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah sepakat untuk menikahkan keduanya karena khawatir keduanya akan melanggar ketentuan agama Islam;
 - Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan semenda dan tidak pernah sesusuan;
 - Bahwa anak Pemohon ingin menikah atas kemauan sendiri tanpa paksaan dari siapapun;

Hal. 4 dari 12 hal. Pen. No. 422/Pdt.P/2017/PA Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon telah melamar calon istrinya dan pihak keluarga telah sepakat untuk menikahkan keduanya;
2. SAKSI II, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Desa Anrehua, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena Pemohon adalah kemanakan saksi;
 - Bahwa Pemohon mempunyai anak yang bernama ANAK PEMOHON yang hendak menikah dengan seorang perempuan yang bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON;
 - Bahwa anak Pemohon tersebut baru berumur 16 tahun 4 bulan sehingga memerlukan dispensasi kawin Pengadilan Agama;
 - Bahwa anak Pemohon berstatus perjaka dan tidak terikat dalam ikatan perkawinan dengan siapapun;
 - Bahwa Pemohon ingin menikahkan anaknya meskipun masih di bawah umur karena anak Pemohon tersebut telah lama menjalin cinta (pacaran) dengan calon istrinya, bahkan pernah pergi bersama dan bermalam di rumah keluarga, sehingga Pemohon dan pihak keluarga khawatir akan terjadi hal-hal yang melanggar syariat Islam jika keduanya tidak dinikahkan;
 - Bahwa anak Pemohon sudah mampu untuk berumah tangga karena anak Pemohon sudah sangat dewasa meskipun masih berumur 16 tahun lebih, dan anak Pemohon tersebut juga sudah bekerja sebagai petani cengkeh sehingga mampu untuk menafkahi keluarganya kelak;
 - Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah sepakat untuk menikahkan keduanya karena khawatir keduanya akan melanggar ketentuan agama Islam;
 - Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan semenda dan tidak pernah sesusuan;

Hal. 5 dari 12 hal. Pen. No. 422/Pdt.P/2017/PA Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon ingin menikah atas kemauan sendiri tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa anak Pemohon telah melamar calon istrinya dan pihak keluarga telah sepakat untuk menikahkan keduanya;

Bahwa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk semua yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya karena masih dibawah umur 19 tahun, namun tidak berhasil, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama Bulukumba agar dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon, ANAK PEMOHON untuk menikah dengan perempuan yang bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON karena anak Pemohon tersebut belum memenuhi batas minimal usia 19 tahun;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dan bukti 2 (dua) orang saksi, dan telah pula menghadirkan anak Pemohon dan calon istrinya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi akta kelahiran dan fotokopi surat penolakan pernikahan, kedua bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup dan berstempel pos (dinazegelen) dan isi kedua bukti surat tersebut sesuai dan relevan dengan pokok perkara ini, maka dapat dinilai bahwa syarat formil dan materiil kedua bukti tersebut telah terpenuhi sebagai alat bukti;

Hal. 6 dari 12 hal. Pen. No. 422/Pdt.P/2017/PA Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, memuat keterangan perihal kelahiran anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa ANAK PEMOHON adalah anak yang saat diajukannya permohonan ini berusia 16 tahun 8 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka terbukti bahwa Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anaknya ANAK PEMOHON ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba, namun ditolak oleh KUA tersebut karena umur anak Pemohon belum cukup umur;

Menimbang, bahwa keterangan anak Pemohon di persidangan meneguhkan pula dalil-dalil permohonan Pemohon khususnya mengenai hubungan antara anak Pemohon yang sudah lama berpacaran dengan calon istrinya dan telah siap melanjutkan hubungan tersebut ke jenjang yang lebih serius dengan membangun rumah tangga dan telah mengerti tanggung jawab sebagai suami;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II, kedua saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dan bersesuaian satu sama lain yang dapat disimpulkan bahwa anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON dan calon istrinya yang bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON telah lama berpacaran dan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang melanggar ketentuan agama jika keduanya tidak dinikahkan sehingga keluarga kedua belah pihak sepakat untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut, dan anak Pemohon tersebut juga telah dewasa dan siap menikah dan membina rumah tangga dengan wanita bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON tanpa ada paksaan baik dari Pemohon maupun pihak lain;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan perkawinan baik karena nasab, semenda dan sesusuan dan ataupun halangan perkawinan lainnya menurut hukum Islam, akan tetapi pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya tidak dapat dilaksanakan karena anak Pemohon masih belum mencapai batas usia minimal perkawinan bagi laki-laki yaitu 19 tahun;

Hal. 7 dari 12 hal. Pen. No. 422/Pdt.P/2017/PA Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, bukti-bukti dan keterangan anak Pemohon tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon telah lama berpacaran dengan calon istrinya yang bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON dan hubungan keduanya sudah sedemikian erat serta keduanya telah sepakat untuk melanjutkan hubungan mereka ke jenjang pernikahan;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon telah melamar calon istri anak Pemohon, namun pernikahannya belum dapat dilaksanakan karena mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama setempat karena anak Pemohon masih di bawah umur dan harus memperoleh Penetapan Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama Bulukumba;
- Bahwa anak Pemohon telah baligh/dewasa dan antara anak Pemohon dengan wanita bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON tidak ada halangan perkawinan baik karena nasab, semenda dan sesusuan, ataupun halangan perkawinan lainnya menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas jika di dasarkan pada ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak, hal tersebut dimaksudkan sebagai suatu bentuk penekanan dini terhadap para orang tua yang menguasai anak-anak untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anak sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 13 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya indikasi Pemohon untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 29 ayat (2) jo. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, intinya bahwa setiap anak berhak melaksanakan ibadah menurut agamanya, melakukan proses berpikir dan mengekspresikan keinginannya sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, namun hal itu tidak terlepas dari bimbingan orang tua. Kemudian dalam hal ibadah, agama Islam telah

Hal. 8 dari 12 hal. Pen. No. 422/Pdt.P/2017/PA Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengkategorikan pernikahan adalah ibadah yang merupakan hak asasi/hak dasar setiap manusia dan ibadah tersebut (pernikahan) dapat dilaksanakan apabila syarat dan rukun sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi hak dasar anak Pemohon tersebut, Pemohon bermaksud menikahkan anaknya, tetapi keinginan tersebut belum dapat terlaksana karena usia anak Pemohon belum mencapai batas usia minimal 19 tahun untuk pihak laki-laki, sehingga Pemohon mengajukan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Bulukumba, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa langkah Pemohon tersebut adalah langkah yang arif dan bijaksana serta tidak ada unsur menyalahi ketentuan yang dimaksud oleh Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan karenanya permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya sama-sama telah memenuhi syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 kecuali mengenai usia anak Pemohon yang belum mencapai batas usia 19 tahun. Selain itu, antara anak Pemohon dan calon istrinya juga tidak terdapat halangan melangsungkan perkawinan sebagaimana digariskan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Undang-Undang menetapkan usia perkawinan bagi calon mempelai laki-laki 19 tahun, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya usia minimal bagi kedua calon mempelai menurut hukum Islam adalah baligh atau dewasa dan berdasarkan fakta persidangan anak Pemohon sebagai calon mempelai laki-laki telah memenuhi kategori dewasa baik secara fisik maupun mental, sehingga walaupun usia anak Pemohon belum berusia 19 tahun dianggap telah memenuhi syarat yang dikehendaki Undang-Undang untuk melangsungkan perkawinan sepanjang memperoleh dispensasi/izin dari Pengadilan Agama;

Hal. 9 dari 12 hal. Pen. No. 422/Pdt.P/2017/PA Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hubungan dekat/berpacaran antara anak Pemohon dengan calon istrinya telah berlangsung cukup lama dan hubungannya sudah sedemikian erat, dan anak Pemohon dengan wanita tersebut telah bersepakat untuk melanjutkan hubungan tersebut dengan membentuk rumah tangga. Hubungan ini, jika dibiarkan berlangsung tanpa dilanjutkan dengan perkawinan bisa membawa mudharat bagi keduanya, sehingga ketentuan batas usia minimal 19 tahun bagi calon pengantin laki-laki patut dikesampingkan dengan mengacu pada pertimbangan kemaslahatan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa sesuai budaya dalam masyarakat setempat di mana Pemohon, anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon bertempat tinggal, jika ada anak laki-laki telah sering keluar bersama anak gadis yang bukan mahramnya yang sepatutnya belum boleh/pantas dilakukan oleh kedua pasangan, maka secara adat lelaki tersebut harus bertanggungjawab atas perbuatannya dengan menikahi wanita tersebut, dan bila lelaki tersebut tidak bertanggungjawab, maka akan timbul rasa malu atau siri' yang membuat gejolak sosial yang menimbulkan mudharat bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON untuk menikah dengan perempuan bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 226.000,00 (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Hal. 10 dari 12 hal. Pen. No. 422/Pdt.P/2017/PA Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Makim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Rabu, tanggal 06 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awal 1439 Hijriah oleh kami, Mustamin, Lc. sebagai Ketua Majelis, Muh. Amin T, S.Ag. SH. dan Wildana Arsyad, S.HI.,M.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Kurniati sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Muh. Amin T, S.Ag. SH.

Mustamin, Lc.

ttd.

Wildana Arsyad, S.HI.,M.HI.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dra. Kurniati

Rincian Biaya:

- Proses dan ATK Perkara	Rp	50.000,00
- Pencatatan	Rp	30.000,00
- Panggilan	Rp	135.000,00
- Redaksi	Rp	5.000,00
- Materai	Rp	6.000,00

Jumlah Rp 226.000,00

(dua ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Hal. 11 dari 12 hal. Pen. No. 422/Pdt.P/2017/PA Blk.

